

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	a.	bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, perlu dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
	b.	bahwa sehubungan point a diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1979 Seri C Nomor 1).
	c.	bahwa untuk mencapai maksud point b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
	2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) Jo. Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jami dan Riau (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1957 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
	3.	Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1287);
	4.	Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);
	5.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1959) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1963);

	6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974);
	7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3312).
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara RI No. 10 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1153);
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1985 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3315);
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, tentang bentuk Peraturan Daerah;
	11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
	12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 tentang sistem dan proses perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
	13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
--------------	--

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.	Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
b.	Kepala Daerah ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
c.	Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
d.	Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;

e.	Unit Penyuluhan ialah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
----	--

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1)	Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
(2)	Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

TUGAS POKOK
Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a.	Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b.	Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c.	Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat PBB dalam menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak.
d.	Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e.	Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Petugas Pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya.
f.	Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.
g.	Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.
h.	Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Penerimaan Asli Daerah dan PBB.
i.	Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB.
j.	Melakukan Urusan Tata Usaha.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Type B terdiri dari :

a.	Kepala Dinas
b.	Sub Bagian Tata Usaha
c.	Seksi Pendaftaran dan Penduduk
d.	Seksi Penetapan
e.	Seksi Pembukuan dan Pelaporan
f.	Seksi Penagihan
g.	Unit Penyuluhan

SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.	Melakukan Urusan Umum;
b.	Melakukan Urusan Kepegawaian;
c.	Melakukan Urusan Perawatan dan Perlengkapan;
d.	Melakukan Urusan Keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a.	Urusan Umum;
b.	Urusan Kepegawaian;
c.	Urusan Keuangan.

Pasal 9

(1)	Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji an perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
(2)	Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.
(3)	Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan.

SEKSI PENDAFTARANDAN PENGAWASAN

Pasal 10

Seksi Pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak retribusi daerah serta pendataan objek pajak daerah dan objek Pajak Daerah dan objek retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal pajak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10, seksi pendaftaran dan mempunyai fungsi :

a.	Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data objek dan subjek wajib pajak dan retribusi daerah, melalui formulir surat pemberitahuan SPT serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat Dinas dari instansi lain.
b.	Menyusun daftar induk wajib paja dan retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
c.	Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari wajib pajak.

Pasal 12

Seksi pendaftaran dan pendataan terdiri dari :

a.	Sub seksi pendaftaran;
b.	Sub seksi pendataan;
c.	Sub seksi Dokumentasi dan pengolahan data.

Pasal 13

(1)	Sub seksi pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, membuat laporan tentang formulir-formulir pendaftaran waib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD.
(2)	Surat pendataan mempunyai mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lembaga / lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
(3)	Sub seksi dokumentasidan pengolahan data mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar inventaris waib pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan & retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SEKSI PENETAPAN

Pasal 14

Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menata usaha jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP) PBB.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 14, seksi penetapan mempunyai fungsi :

a.	Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
b.	Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyeteroran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, yang disetujui;
c.	Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
d.	Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB serta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh direktorat jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepala unit yang terkait.

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

a.	Sub seksi penghitungan;
b.	Sub seksi penerbitan surat keterangan;
c.	Sub seksi angsuran.

Pasal 17

(1)	Sub seksi penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak, retribusi daerah.
(2)	Sub seksi penebitan surat keterangan mempunyai tugas menerbitkan surat keterangan pajak (skp), Surat ketetapan retribusi (SKR), Surat perjanjian dan angsuran dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip perpajakan dan retribusi daerah serta membantu direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan menyimpan arsip SPPT PBB, serta dokumen PBB lainnya.
(3)	Sub seksi angsuran mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan pembayaran / penyeteroran pajak dan retribusi daerah.

SEKSI PEMBUKAAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan

pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak, retribusi daerah, PBB dan Pendapatan Daerah lainnya serta pengelolaan benda berharga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi :

a.	Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah serta kedalam kartu pegawasan pembayaran PBB (KPPBB) dan daftar Himpun pokok pembayaran (DHPP).
b.	Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dai hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga;
c.	Menyiapkan laporan realisasi penerimaan tunggakan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran da sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tanggungan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Pasal 20

Seksi pembukuan dan pelaporan terdiri dari :

a.	Sub seksi pembukuan penerimaan;
b.	Sub seksi pembukuan persediaan;
c.	Sub seksi pelaporan.

Pasal 21

(1)	Sub seksi pembukuan penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak dan retribusi lainnya serta SPPT PBB menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran PBB serta menghitung tunggakan.
(2)	Sub seksi pembukuan persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran / pengabilan benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci persediaan benda berharga.
(3)	Sub seksi pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan priodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Pasal 22

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan penaguhan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan baning serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dilua pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22 seksi penagihan mempunyai fungsi :

a.	Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.	Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan ketentuan batas kewenangannya;
c.	Mengumpul dan mengelola data sumber –sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

Pasal 24

Seksi Penagihan Terdiri dari :

a.	Sub seksi penagihan;
b.	Sub seksi keberatan;
c.	Sub seksi pengelolaan penerimaan sumber lainnya.

Pasal 25

(1)	Sub seksi penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
(2)	Sub seksi keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak.
(3)	Sub seksi pengelolaan penerimaan sumber lain –lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data-data sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Fungsi perencanaan dan pengendalian operasional merupakan tugas langsung kepala dinas.

Bagian kedua Unit Penyuluhan Pasal 27

(1)	Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala unit setingkat kepala sub seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)	Unit penyuluhan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi penerangan perpajakan dan retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian ketiga Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis dinas yang penerapannya dilakukan setelah adanya peunjuk tertulis dari pejabat

yang berwenang.

BAB IV TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau

Pasal 30

- | | |
|-----|---|
| (1) | Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronifikasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas pendapatan daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. |
| (2) | Kepala Sub Bagian tata usaha, seksi-seksi dan unit penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. |

Pasal 31

- | | |
|-----|--|
| (1) | Kepala Dinas, Kepala sub bagian tata usaha, para kepala seksi, kepala unit penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan / pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis jabatan masing-masing. |
| (2) | Kepala Sub bagian tata usaha, para kepala seksi, kepala unit penyuluhan bertanggung jawab kepada kepala dinas. |
| (3) | Para kepala urusan / sb seksi pada dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub bagian tata usaha / kepala seksi. |

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 32

- | | |
|-----|--|
| (1) | Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. |
| (2) | Uraian tugas terinci sub seksi dan urusan serta unit penyuluhan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. |

Pasal 33

- | | |
|-----|---|
| (1) | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. |
| (2) | Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1979 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru nomor 5 Tahun 1979 seri C no.1) tentang Susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. |

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU KETUA,</p> <p>cap / dto</p> <p><u>H. NASIR ZEIN</u></p>	<p>DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 1989</p> <p>WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Mewakili</p> <p>cap/dto</p> <p><u>Drs. H. FAROUQ ALWI</u> NIP. 420003897</p>
---	---

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan No. 6379/VII/1989-1990 tanggal 12 Juli 1990
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
Tanggal : 30 Oktober 1990
Nomor : 3
Seri : D Nomor 3

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/dto

H.R.USMAR
NIP. 010046013

PENJELASAN
atas
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

UMUM :

Bahwa dalam rangka upaya Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah dan Pendapatan daerah lainnya sebagai usaha pengujian titik berat otonomi daerah terutama pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem prosedur perorangan, retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan di 99 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan angka 1 diatas untuk pelaksanaannya dah dikeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nmor 973-443 Tahun 1988 sistem dan proses perpajakan, retribusi Daerah dan pembatasan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk 99 kabupaten / kotamadya Daerah tingkat II.

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah tingkat II, maka berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 telah disempurnakan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.tingkat II

Sehubungan denagn hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1979 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1979 seri C Nomor 1) perlu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) (a) yaitu urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Maksud pasal ini adalah suatu bagian yang sifatnya mengurus kepentingan-kepentingan dan urusan pegawai pada dinas Pendapatan Daerah baik urusan keluar maupun kedalam yang ada hubungan dengan kedinasan.

Pasal 10 s./d Pasal 26 cukup jelas

Pasal 17

Sub seksi perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, secara jabatan dan penetapan tambahan pajak, retribusi daerah.

Maksud dari penetapan secara jabatan ialah :

Suatu penetapan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, apabila wajib pajak yidak mengindahkan segala cara yang dilakukan oleh seksi perhitungan untuk menghadirkan wajib pajak tersebut dalam hal menetapkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pasal 17 ayat 2

yang dimaksud denagn SKP (Surat Keterangan Pajak)adalah suatu surat yang menetapkan pajak terutang untuk semua jenis pajak langsung yang mempunyai masa pajak yang sama. Surat ini berfungsi pula sebagai media setoran, dimana SKP (Bank kantor pos) yang menerima setoran pajak akan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa Surat Ketetapan tersebut sudah dilunasi.

Pasal 18

Pengelolaan benda berharga adalah semua barang berharga yang dapat menjadi bernilai dalam bentuk uang, umpamanya seperti cek, angunan yang berupa barang yang bergerak yang mempunyai nilai dan sebagainya.

Pasal 19 ayat (b)

yang dimaksud dengan kartu persediaan benda berharga adalah sebuah kartu yang memuat tentang benda berharga yang ada dilingkungan Dinas ini.

Pasal 20 s/d pasal 24 cukup jelas

Pasal 25

yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah sumber yang berada diluar pajak retribusi umpamanya : sewa alat berat, penyediaan W.C umum dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan sumber penerimaan adalah keseluruhan dari sumber penerimaan daerah.

Pasal 26 s/d 33 cukup jelas